



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N .

Nomor : 29 / Pdt. P / 2015 / PN . Amp.

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara - perkara Perdata Permohonan, menjatuhkan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Tempat lahir Padangbai, tanggal lahir 20 Maret 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu,  
pekerjaan : Karyawan Swasta ;  
Tempat lahir Amlapura, tanggal lahir 30 Oktober 1988, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu,  
pekerjaan : Mengurus rumah tangga, sama - sama bertempat tinggal di Dusun / Banjar Dinas  
Segara, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem,  
sebagai : ----- P A R A P E M O H O N ;  
**Komang Wilyana Mahardika**

**2**

**Ni**

**Wayan**

**Ari Astuti Hendrayani**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang diajukan  
dipersidangan ;

### T E N T A N G D U D U K P E R K A R A ;

Halaman 1 dari Penetapan No. 5/Pdt.P/2015/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 29 Mei 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 8 Juni 2015, dibawah register No. 29/Pdt.P/2015/PN.Amp. mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- 1 Para Pemohon adalah suami istri yang sah, dimana perkawinan Para Pemohon dilaksanakan tanggal 16 Januari 2012, perkawinan tersebut kemudian didaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 13 Desember 2012, nomor : 9399/CS/2012 ;
- 2 Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
  - I Gede Rafa Wilyana Mahottama, lahir tanggal 18 Juli 2012 tercatat dengan Akte kelahiran No. 42163/Ist/2012, tanggal 13 Desember 2012 ;
- 3 Kemudian dari anak Para Pemohon tersebut yang sudah diberi nama I Gede Rafa Wilyana Mahottama, lahir tanggal 18 Juli 2012 tersebut oleh Para Pemohon bermaksud untuk dirubah, karena anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dan telah dapat juga menanyakan kepada orang pintar (paranormal) dan atas petunjuk disarankan untuk melakukan perubahan nama ;
- 4 Atas hal tersebut Para Pemohon telah melakukan perubahan terhadap nama anaknya dari I Gede Rafa Wilyana Mahottama lahir tanggal 18 Juli 2012 dirubah menjadi I Gede Rafa Natha Wiyatama ;
- 5 Setelah Para Pemohon melakukan perubahan nama anak tersebut dan sejak itu anak Para Pemohon sudah dipanggil dengan nama I Gede Rafa Natha Wiyatama dan semenjak itu pula anak Para Pemohon tersebut sembuh, sehat dan bugar sampai sekarang ;
- 6 Terhadap perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu terhadap permohonan perubahan nama anak Para pemohon tersebut dapat dikabulkan ;
- 7 Oleh karena nama anak Para Pemohon tersebut sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka terhadap penetapan permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikirim kekantor tersebut ;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, pemohon mohon krepada Yth. Bapak Ketua pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon, berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

- a Mengabulkan permohonan Para pemohon ;
- b Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para pemohon tersebut dari nama :
  - I Gede Rafa Wilyana Mahottama, lahir tanggal 18 Juli 2012 dirubah menjadi I Gede Rafa Natha Wiyatama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dari nama I Gede Rafa Wilyana Mahottama, lahir tanggal 18 Juli 2012 dirubah menjadi I Gede Rafa Natha Wiyatama adalah sah menurut hukum ;
- d Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut ;
- e Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri – sendiri kepersidangan dan setelah selesai membaca surat permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tanpa ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat - surat sebagai berikut :

- 1 Foto Copy Kutipan Akte Perkawinan Para Pemohon, No. 9399/CS/2012, tanggal 3 Desember 2012, diberi tanda P-1 ;
- 2 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, No. 5107031106120017, tanggal 30 Nopember 2012, diberi tanda P-2 ;
- 3 Foto Copy Akte Kelahiran an. I Gede Rafa Wilyana Mahottama, No. 42163/Ist/2012, tanggal 3 Desember 2012, diberi tanda P-3 ;

Foto Copy mana telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, ternyata telah sesuai dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah serta dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon disamping mengajukan bukti surat - surat diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 **Ni Kadek Wilanti Aprini**, Umur  $\pm$  29 tahun, tempat lahir Padangbai, jenis kelamin : Perempuan, Agama : Hindu, pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Saren Kauh, Desa Budekeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Para pemohon mengajukan perkara permohonan ke Pengadilan ;
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan jenis ganti / perubahan nama anak Para Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar nama anak para pemohon yang dirubah yaitu semula I Gede Rafa Wilyana Mahottama diganti / dirubah menjadi : I Gede Rafa Natha Wiyatama ;
- Bahwa benar nama anak tersebut diganti karena selama anak tersebut mempergunakan nama itu, anak tersebut sering sakit-sakitan, kemudian diajak berobat kepada Paranormal, lalu oleh Paranormal tersebut diberikan petunjuk agar nama anak tersebut diganti dari I Gede Rafa Wilyana Mahottama diganti / dirubah menjadi : I Gede Rafa Natha Wiyatama ;
- Bahwa benar tujuan Para pemohon merubah nama anak tersebut agar kesehatan anak tersebut baik sebagaimana harapan Para Pemohon;
- Bahwa benar yang mendasari hal itu adalah karena para pemohon percaya bahwa kalau naman anak tersebut sudah diganti, maka anak tersebut menjadi sehat sebagaimana harapan Para Pemohon ;
- Bahwa benar terhadap pergantian nama anak tersebut juga dibarengi dengan upacara Pengelukatan dilaut terhadap anak tersebut ;
- Bahwa benar sesuai harapan setelah dilakukan pergantian nama, kesehatan anak tersebut berangsur-angsur membaik ;
- Bahwa benar sebelum nama anak tersebut diganti anak tersebut sering sakit panas, mencepet bahkan sempat tidak bisa berjalan ;
- Bahwa benar awalnya anak tersebut sakit, setelah dibawa kerumah sakit, kemudian hasil pemeriksaan anak tersebut dibidang tidak sakit, kemudian dibawa kepada Paranormal, lalu dikasi petunjuk bahwa nama anak tersebut harus diganti ;
- Bahwa benar nama anak yang baru itu memang dikasi oleh Paranormal ;
- Bahwa benar keluarga Para pemohon setuju nama anak Para pemohon tersebut diganti dari nama I Gede Rafa Wilyana Mahottama diganti / dirubah menjadi : I Gede Rafa Natha Wiyatama ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pemohon membenarkannya ;

2 **I Made Putu Widiantara, SE,** Umur  $\pm$  35 tahun, tempat lahir di Saren Kauh, jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Hindu, pekerjaan : PNS, bertempat tinggal di Banjar Dinas Saren Kauh, Desa Budekeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan perkara permohonan ke Pengadilan ;
- Bahwa benar Para Permohon mengajukan permohonan jenis ganti / perubahan nama anak Para Pemohon ;
- Bahwa benar nama anak para pemohon yang dirubah yaitu semula I Gede Rafa Wilyana Mahottama diganti / dirubah menjadi : I Gede Rafa Natha Wiyatama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar nama anak tersebut diganti karena selama anak tersebut mempergunakan nama itu, anak tersebut sering sakit-sakitan, kemudian diajak berobat kepada Paranormal, lalu oleh Paranormal tersebut diberikan petunjuk agar nama anak tersebut diganti dari I Gede Rafa Wilyana Mahottama diganti / dirubah menjadi : I Gede Rafa Natha Wiyatama ;
- Bahwa benar tujuan Para pemohon merubah nama anak tersebut agar kesehatan anak tersebut baik sebagaimana harapan Para Pemohon;
- Bahwa benar yang mendasari hal itu adalah karena para pemohon percaya bahwa kalau naman anak tersebut sudah diganti, maka anak tersebut menjadi sehat sebagaimana harapan Para Pemohon ;
- Bahwa benar terhadap pergantian nama anak tersebut juga dibarengi dengan upacara Pengelukatan dilaut terhadap anak tersebut ;
- Bahwa benar sesuai harapan setelah dilakukan pergantian nama, kesehatan anak tersebut berangsur-angsur membaik ;
- Bahwa benar sebelum nama anak tersebut diganti anak tersebut sering sakit panas, mencret bahkan sempat tidak bisa berjalan ;
- Bahwa benar awalnya anak tersebut sakit, setelah dibawa kerumah sakit, kemudian hasil pemeriksaan anak tersebut dibilang tidak sakit, kemudian dibawa kepada Paranormal, lalu dikasi petunjuk bahwa nama anak tersebut harus diganti ;
- Bahwa benar nama anak yang baru itu memang dikasi oleh Paranormal ;
- Bahwa benar keluarga Para pemohon setuju nama anak Para pemohon tersebut diganti dari nama I Gede Rafa Wilyana Mahottama diganti / dirubah menjadi : I Gede Rafa Natha Wiyatama ;

Terhadap keterangan 2 (dua) orang diatas, Para Pemohon membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, apa yang telah tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon kepada Pengadilan untuk memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut sebagaimana yang telah tertulis dalam Akte Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dari nama ***I Gede Rafa Wilyana Mahottama*** menjadi ***I Gede Rafa Natha Wiyatama*** ;

Halaman 5 dari Penetapan No. 5/Pdt.P/2015/PN.Amp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 3 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata bahwa anak Para Pemohon yang bernama ***I Gede Rafa Wilyana Mahottama*** dirubah menjadi ***I Gede Rafa Natha Wiyatama*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Kadek Wilanti Aprini dan I Made Putu Widiantera, SE, ternyata anak Para Pemohon yang bernama ***I Gede Rafa Wilyana Mahottama*** sering mengalami sakit-sakitan, dan setelah dipertanyakan kepada Paranormal mengenai penyebab sakit dari anak Para Pemohon tersebut, disebabkan oleh karena nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan hari dan weton kelahirannya dan agar kesehatan anak tersebut tetap baik sebagaimana harapan Para pemohon, maka nama anak Para Pemohon tersebut haruslah diperbaiki sebagian, dan perbaikan tersebut disesuaikan dengan hari dan weton kelahiran anak tersebut ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Para pemohon merubah / memperbaiki sebagian dari nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama ***I Gede Rafa Wilyana Mahottama*** diperbaiki sebagian sehingga menjadi nama ***I Gede Rafa Natha Wiyatama*** dan terhadap perbaikan dari nama anak tersebut dibarengi dengan prosesi Upacara melukat yang dilakukan dilaut sebagaimana kepercayaan Para Pemohon, dan setelah dilakukan perbaikan dari nama anak tersebut disertai Upacara Pelukatan dilaut maka kesehatan anak tersebut membaik sebagaimana harapan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah nama anak Para Pemohon dirubah sesuai dengan petunjuk Paranormal tersebut, kesehatan anak Para Pemohon berangsur-angsur membaik hingga sekarang, sehingga nama anak Para Pemohon tersebut dari yang semula bernama ***I Gede Rafa Wilyana Mahottama*** diperbaiki sebagian sehingga menjadi nama ***I Gede Rafa Natha Wiyatama***, dan terhadap perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut hingga sekarang sudah terbiasa anak Para Pemohon tersebut dipanggil dimasyarakat dengan nama ***I Gede Rafa Natha Wiyatama*** dan keluarga besar Para Pemohon dan juga masyarakat dilingkungan Para Pemohon tidak ada keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang bernama **I Gede Rafa Wilyana Mahottama** menjadi nama **I Gede Rafa Natha Wiyatama** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon tersebut telah tercatat di kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 3 Desember 2012, No. 42163/Ist/2012, maka kepada Panitera agar mengirimkan Penetapan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, memperhatikan peraturan-peraturan dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon tersebut yang bernama **I Gede Rafa Wilyana Mahottama**, lahir tanggal 18 Juli 2012 menjadi **I Gede Rafa Natha Wiyatama** ;
- 3 Menetapkan bahwa perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut dari nama **I Gede Rafa Wilyana Mahottama**, menjadi **I Gede Rafa Natha Wiyatama** adalah sah ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirim salinan Penetapan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatatkan perubahan nama anak tersebut ;
- 5 Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 211.000,- (Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **22 Juni 2015** oleh **Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Made Diartika, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

	Hakim
--	-------

Halaman 7 dari Penetapan No. 5/Pdt.P/2015/PN.Amp.



8

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

**I Made Diartika, SH.**

t.t.d.

**Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, SH.****Perincian biaya-biaya :**

1. Biaya PNBPN Permohonan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 120.000,-
4. Biaya Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
<b><u>Jumlah</u></b>	<b><u>Rp. 211.000,-</u></b>

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa Para Pemohon telah menerima Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 22 Juni 2015, No. 29/Pdt.P/2015/PN.Amp. sehingga sejak itu Penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

	Panitera t.t.d. <b>( I WAYAN PAGEH, SH.MH. )</b>
--	--------------------------------------------------------

**Untuk Turunan Penetapan yang sah,**

Panitera Pengadilan Negeri Amlapura

**( I WAYAN PAGEH, SH. MH. )**

Nip. 1962 1231 1983 03 1067

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dicatat disini bahwa Para Pemohon pada tanggal \_\_\_\_ Juni 2015 secara lisan telah meminta dan telah diberikan Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura No. **29/Pdt.P/2015/**

**PN.Amp.** tanggal **22 Juni 2015**, dengan biaya-biaya sebagai berikut:

1. Biaya Turunan	Rp.	3.000,-
2. Biaya meterai	Rp.	6.000,-
3. Leges dan legalisasi tandatangan	Rp.	13.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>22.000,-</b>